



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1_Perbanken, pekerjaan Karyawan PT. Bersaudara, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1_Sekretaris, pekerjaan baby sitter, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 September 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog, tanggal 7 September 2015, dengan dalil-dalil dan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 1994 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Juli 1994.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Binama di Jl. Raja Ampat selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jl. A. Yani sampai dengan pisah tempat tinggal, Pemohon menetap sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Nganjuk sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994.
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 26 Mei 2001.
4. Bahwa pada tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - a. Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Termohon marah dan sakit hati, dan antara Pemohon dan Termohon walau masih satu rumah akan tetapi sudah tidak ada rasa saling percaya lagi.
 - b. Pada tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Nganjuk dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang.
 - c. Pemohon sudah meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi Termohon tetap tidak memaafkan Pemohon karena telah sakit hati.
 - d. Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri.

Hal 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 24 Agustus 2015, disebabkan Pemohon kembali mencoba mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi akan tetapi Termohon masih tetap tidak mau dan akhirnya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian oleh siapapun.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon di depan persidangan menyatakan akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian yakni nafkah kepada Termohon berupa, nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Sorong, tanggal 13 Juli 1994, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, bukti (P).

Hal 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



B. Saksi-Saksi:

I. SAKSI I, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa dengan adanya masalah tersebut, pada tahun 2011 Termohon pulang ke Nganjuk dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon di Nganjuk dan meminta maaf serta mengajak Termohon kembali membina rumah tangga, terakhir sekira bulan Agustus 2015, akan tetapi menurut informasi Pemohon, Termohon tidak mau memaafkan Pemohon dan tidak mau hidup bersama Pemohon lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon hanya mengirim nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon saja.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

II. SAKSI II, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.

Hal 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Pemohon tersebut, pada tahun 2011, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Nganjuk dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon di Nganjuk sebanyak dua kali dengan tujuan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga, akan tetapi Termohon menolak.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah, namun hanya untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, karena ketika Pemohon mengirim nafkah untuk Termohon, Termohon tidak mau menerima.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Termohon, saat ini Termohon berdomisili di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, namun oleh karena ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsinya, maka sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil dengan tambahan penjelasan yang pada pokoknya sejak tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering

Hal 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan meskipun Pemohon telah meminta maaf akan tetapi Termohon tidak memaafkan Pemohon, bahkan pada tahun 2011, Termohon pulang ke Nganjuk yang berakibat sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan meskipun Pemohon telah berusaha menjemput dan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon kembali bahkan Termohon tidak mau dinikahi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang disampaikan Pemohon di dalam persidangan sebelum jawaban Termohon, serta tidak merubah dan atau menambah petitum maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon. Oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dikualifisir telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sekaligus meneliti kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan pula Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya 2 (dua) orang anak selama masa perkawinan, adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka dan mengetahui terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya dan meskipun Pemohon beberapa kali berusaha mengajak dan menjemput Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon tidak berkeinginan kembali membina rumah tangga bersama Pemohon, maka dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa pada tahun 2011, karena perbuatan Pemohon tersebut, Termohon pulang ke Nganjuk dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah dua kali mengunjungi dan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon kembali.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah diupayakan penasihat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa apabila seorang istri ditalak *raj'i* oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan masa idah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama masa idah jika istrinya tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ibarat *Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang Majelis ambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

هتذا اطللسبو اهلاء جوزلا سبدا انبى قيع جرت ناك نإ ةدتعمللا
ةقفنو

Artinya : *" Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"*.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi kepergian Termohon tersebut disebabkan ketidaksetiaan Pemohon dengan merusak sendi-sendi dasar dalam kehidupan berumah tangga maka secara psikologis Termohon sudah tidak nyaman tinggal dengan Pemohon dan dalam hal ini Majelis hakim berpendapat Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah selama masa idah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kesanggupan, Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah idah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Hal 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup memberi nafkah idah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri maka sangatlah wajar apabila Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon sebagaimana dianjurkan oleh Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya : *"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*

Menimbang, bahwa sebagai kenang-kenangan, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, di depan persidangan Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi memberi *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin dijatuhkannya talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan.

Hal 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sorong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sorong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.

Hal 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Anwar Harianto, S.Ag.**, dan **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Akram, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Dra. Farida Hanim

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H.

Hal 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Srog



Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	400.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	491.000

Terbilang : "empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"